

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pajak lingkungan sendiri adalah pajak yang pemungutannya berbasis suatu unit fisik yang terbukti memiliki dampak negatif terhadap lingkungan. Pajak lingkungan sendiri terbagi menjadi empat kategori, pajak energi, pajak transportasi, pajak atas polusi, dan pajak atas sumber daya.

Polusi yang terjadi di kecamatan Umbulharjo yang melibatkan kendaraan sangat mengganggu terutama di kesehatan. Faktanya banyak kendaraan yang tidak memenuhi aturan, namun masih banyak dijumpai di kawasan umbulharjo.

Tahun 2017 mengenai Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup. Dalam UU ini mengatur tiga bentuk pendanaan yang akan dipakai pada tahap pemulihan lingkungan hidup. Tiga bentuk itu di antaranya dana jaminan pemulihan lingkungan hidup (DJPLH), dana penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan pemulihan lingkungan hidup (DP2KPLH), dan dana amanah/bantuan konservasi. Sumber pendanaannya yaitu dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN), anggaran pendapatan belanja daerah (APBD), dana hibah, juga pajak dan retribusi hidup.

Udara merupakan komponen kehidupan yang sangat vital bagi kehidupan manusia. Perkembangan zaman memicu terjadi hal yang diikuti oleh beragamnya aktifitas manusia, kualitas udara kecenderungan mengalami penurunan. Beragam aktifitas manusia seperti kegiatan industri, transportasi,

dan kegiatan-kegiatan lainnya memiliki peranan yang signifikan dalam mendorongnya terjadi pencemaran udara¹.

Salah satu zat yang dikeluarkan dari sisa pembakaran kendaraan bermotor adalah gas karbon dioksida (CO₂). Karbon dioksida atau zat asam arang adalah sejenis senyawa kimia yang terdiri dari dua atom oksigen yang terikat secara kovalen dengan sebuah atom karbon. Karbon dioksida jika diabaikan maka konsentrasinya akan terakumulasi di atmosfer dan berpotensi menyebabkan pemanasan global dan dalam jangka panjang akan mengakibatkan perubahan iklim yang berbahaya bagi kehidupan manusia. Pertumbuhan kendaraan bermotor di Indonesia sangat lah cepat

Hal ini dibuktikan oleh meningkatnya kemacetan di setiap daerahnya. Akibat dari banyaknya kendaraan bermotor, maka emisi gas buangnya berpotensi untuk menurunkan kualitas udara. Dari berbagai kendaraan bergerak seperti mobil penumpang, truk, bus, lokomotif kereta api, kapal terbang, dan kapal laut, kendaraan bermotor saat ini maupun dikemudian hari akan terus menjadi sumber yang dominan dari pencemaran udara di perkotaan. Resiko kesehatan yang dikaitkan dengan pencemaran udara di perkotaan secara umum, banyak menarik perhatian dalam beberapa dekade belakangan ini.

Jumlah kendaraan umum maupun milik pribadi yang semakin meningkat akan mengurangi tingkat kenyamanan masyarakat kota dalam melakukan segala aktivitasnya. Asap pekat berwarna hitam menjadi salah satu penyebab meningkatnya suhu udara adalah polusi udara yang makin

¹ Moestikahadi, "Pencemaran Udara", *Perpusnas*, Vol 2, No 1 (2001). Hlm 12.

meningkat, maka efek lain yang muncul adalah gangguan kesehatan masyarakat².

Transportasi merupakan pemindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan oleh manusia atau mesin³. Transportasi digunakan untuk memudahkan manusia dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Transportasi dibagi menjadi 3, yaitu transportasi darat, laut, dan udara

Trans Jogja merupakan kendaraan umum milik Pemerintah Kota Jogja. Bis yang berwarna hijau itu seringkali mengeluarkan asap yang membuat kendaraan dibelakang bis jadi sakit nafas. Pemerintah harus lebih cermat dan memperhatikan dalam cek kondisi mesin bis Trans Jogja.

Perkembangan teknologi memudahkan masyarakat untuk secara bebas melakukan modifikasi pada kendaraanya, termasuk mengganti knalpot standar menjadi knalpot racing. Suara knalpot racing yang bising, dapat mengganggu orang sekitar dan dapat menimbulkan masalah bagi lingkungan. Upaya pencegahan kebisingan sudah mulai dilakukan secara aktif melalui peraturan perundang-undangan yang relevan. Namun implementasi dari peraturan perundang-undangan tersebut tidak berjalan secara efektif. Tingkat kebisingan itu sendiri sudah dikategorikan tercemar oleh kebisingan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan ambang batas kebisingan kendaraan bermotor tipe baru berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup

² Cahyani Purnamasari, "Pencantuman Klausula Baku Pada Karcis Parkir, Kendaraan", *Perspektif Teori Akad Wadiah*, Vol 3, No 3 (2022), Hlm 14.

³ Sakti Adji Adisasmit, 2012, *Perencanaan Infrastruktur Transportasi Wilayah*, Yogyakarta, Graha Ilmu, hlm. 7

Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Ambang Batas Kebisingan Kendaraan Bermotor Tipe Baru dihubungkan dengan upaya penanggulangan pencemaran udara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara dan implementasinya terhadap kendaraan roda empat yang menimbulkan kebisingan knalpot di Kecamatan Umbulharjo.

Terminal Giwangan masih termasuk dalam wilayah kecamatan Umbulharjo. Banyak angkutan dalam kota maupun luar kota yang sudah tidak layak dipergunakan. Bis yang dari segi fisik maupun mesin banyak yang tidak sesuai prosedur dalam Undang-Undang. Dinas Perhubungan semestinya sidak dalam ketentuan prosedur terutama di Terminal Giwangan.

Angkutan jalan adalah kendaraan yang diperbolehkan untuk menggunakan jalan, menurut “Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi” disebutkan: Sepeda Motor adalah kendaraan bermotor beroda 2 (dua), atau 3 (tiga) tanpa rumah, rumah baik dengan atau tanpa kereta samping. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.

Dalam undang-undang dasar republik indonesia nomor 3 tahun 1965 tentang lalu lintas dan angkutan jalan raya. Menurut pasal 11 dalam pengujian kendaraan yang dilakukan secara berkala, ialah untuk menjaga agar kendaraan,

tidak menunjukkan kekurangan-kekurangan teknis, sehingga dapat menimbulkan bahaya. Kendaraan yang wajib uji hanya terbatas pada kendaraan yang berada di jalan.

Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain dari yang termasuk dalam sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bus. Keberadaan mobil pribadi sebagai angkutan umum sangat meresahkan banyak pihak, dimana hal tersebut banyak merugikan kendaraan-kendaraan umum yang beroperasi. Mengenai pengertian kendaraan bermotor tercantum dalam Pasal 1 ayat 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disebut UULLAJ), “kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel”.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pemungutan pajak lingkungan bagi kendaraan roda empat untuk pengendalian pencemaran udara berdasarkan Peraturan Pemerintah 41 Tahun 1999 di Kecamatan Umbulharjo?
2. Apa hambatan pajak lingkungan bagi kendaraan roda empat untuk pengendalian pencemaran udara terhadap pengendara dan pengguna jalan?

C. TUJUAN PENULISAN

1. Untuk mengetahui penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara di Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta Provinsi DIY.

2. Untuk mengetahui dampak dari Peraturan Pemerintah terhadap pengendara roda empat dan masyarakat di Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta Provinsi DIY.

D. MANFAAT PENULISAN

1. Manfaat Teoritis

Adanya penelitian ini, pembaca dapat menambah informasi dan wawasan mengenai hukum khususnya dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas dan pemanfaatan jalan umum bagi aparat penegak hukum, pemerintah dan masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberikan masukan dalam penegakan hukum demi terwujudnya masyarakat yang patuh hukum sehingga diharapkan untuk kedepannya tercipta lingkungan yang aman dan tertib dengan ditegakannya hukum.